



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATANBELAJAR KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu dilaksanakan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karo menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Karo;
 - bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Karo telah memperoleh Rekomendasi tertulis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karo Nomor 061/1215 Tanggal 06 Februari 2018 Hal Penting dan Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karo menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Karo;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Undang-Undang Dasar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1111;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2408;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3933);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 593);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 593);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 330 Tahun 2016 tentang Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2003 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN BELAJAR KABUPATEN KARO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karo;
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Karo;
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karo;
8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan nonformal;
9. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lainnya yang mengembangkan kemampuan peserta didik;
10. Pendidik di Satuan PNF adalah Pamong Belajar, Tutor, Fasilitator atau sebutan lain yang relevan;

pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan;

11. Tenaga kependidikan di Satuan PNF adalah tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknis

BAB II ALIH FUNGSI Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPT SKB dialihfungsikan menjadi UPTD Satuan PNF SKB.

Pasal 3

Alih Fungsi UPT SKB menjadi UPTD satuan PNF SKB diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur UPTDsatuan PNF SKB yang diselenggarakan oleh
- b. tugas pokok dan fungsi SKB sebagai UPTD diubah menjadi tugas pokok dan fungsi UPTDSatu
- c. Kepala SKB sebagai jabatan struktural UPT SKB diubah menjadi jabatan fungsional Pamong
- d. Kepala Subbagian Tata Usaha SKB sebagai jabatan struktural UPT diubah menjadi Jabatan P
- e. sarana dan prasarana yang dimiliki SKB sebagai UPT diubah menjadi Sarana dan Prasarana

Pasal 4

UPTDSatuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berhak :

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 5

UPTDSatuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat:

- a. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program
- undangan; dan
- b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN PROGRAM Pasal 6

- (1) UPTDSatuan PNF SKB berkedudukan pada lingkup Dinas Pendidikan.
- (2) UPTDSatuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fu
UPTDSatuan PNF SKB.

Pasal 7

UPTDSatuan PNF SKB memiliki tugas menyelenggarakan program PNF .

Pasal 8

Dalammenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTDSatuan PNF SKB m

- a. penyelenggaraan Program PNF;
- b. penyelenggaraan Program Percontohan PNF ;
- c. pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat di bidang PNF ;
- d. pelaksanaan dan pembimbingan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan m
- e. pelaksanaan administrai pada Satuan PNF SKB.

Pasal 9

UPTDSatuanPNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan Program sebagai berikut :

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan
- h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTDSatuan PNF SKB terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTDSatuan PNF SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala
Pasal 11

- (1) Kepala UPTDSatuan PNF SKB diangkat dari jabatan fungsional pamong belajar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Kepala UPTDSatuan PNF SKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Pejabat Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya;
- (3) Kepala UPTDSatuan PNF SKB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.
- (4) Kepala UPTDSatuan PNF SKB adalah seorang Tenaga Fungsional Pamong Belajar yang diberitugaskan dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi UPTDSatuan PNF SKB ;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi UPTDSatuan PNF SKB;
 - c. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan UPTDSatuan PNF SKB;
 - d. menyusun rencana kerja jangka menengah yang harusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan UPTDSatuan PNF SKB ;
 - e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
 - f. menyusun rencana program UPTDSatuan PNF SKB ;
 - g. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan UPTDSatuan PNF SKB per semester dan tahunan;
 - h. melaksanakan pengembangan organisasi UPTDSatuan PNF SKB sesuai dengan kebutuhan;
 - i. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan UPTDSatuan PNF SKB menuju ke depan;
 - j. melaksanakan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam rangka penguatan sumber daya manusia secara optimal;
 - k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana UPTDSatuan PNF SKB dalam rangka pendirian dan pengembangan;
 - l. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan sumber daya;
 - m. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - n. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - o. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
 - p. melaksanakan program pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

- q. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- r. melaksanakan program keuangan UPTD Satuan PNF SKB sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan, dan efisien;
- s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD Satuan PNF SKB;
- t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi UPTD dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen;
- u. melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- v. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dengan instansi terkait;
- w. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha
Pasal 12

- (1) Urusan Tata Usaha dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadanya;
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas kepala UPTD Satuan PNF SKB meliputi urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi umum, dan administrasi pada UPTD Satuan PNF SKB.
- (3) Kepala urusan tata usaha mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan bahan penyusunan program kerja UPTD Satuan PNF SKB;
 - b. melakukan penyusunan rencana, program, dana anggaran UPTD Satuan PNF SKB;
 - c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban;
 - d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD Satuan PNF SKB;
 - e. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran;
 - f. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPTD Satuan PNF SKB;
 - g. melakukan fasilitas peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. melakukan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPTD Satuan PNF SKB;
 - j. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan UPTD Satuan PNF SKB;
 - k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, dan pendistribusian barang milik Negara di lingkungan UPTD Satuan PNF SKB ;
 - l. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPTD Satuan PNF SKB;
 - m. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Satuan PNF SKB;
 - n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha UPTD Satuan PNF SKB;
 - o. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan UPTD Satuan PNF SKB;
 - p. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD Satuan PNF SKB.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Satuan PNF SKB terdiri dari pamong belajar, dan jabatan fungsional program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Satuan PNF SKB.
- (3) Adapun rincian kegiatan Pamong Belajar adalah :
 - a. menganalisis hasil identifikasi penyelenggaraan program PNF dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. menyusun dasar penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
 - c. menyusun silabus pembelajaran;
 - d. menyusun silabus pelatihan;
 - e. menyusun silabus pembimbingan;
 - f. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - g. menyusun rencana pelaksanaan pelatihan;

- h. menyusun rencana pelaksanaan pembimbingan;
- i. melaksanakan pembelajaran;
- j. melaksanakan pelatihan
- k. melaksanakan pembimbingan;
- l. menyusun instrument penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran / materi yang diampun
- m. menyusun instrumen penilaian hasil pelatihan sesuai mata pelajaran / materi yang diampun
- n. menyusun instrumen penilaian hasil pembimbingan sesuai mata pelajaran / materi yang diampun
- o. menilaidan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran / materi yang diampunya / d
- p. menilaidan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai mata pelajaran / materi yang diampunya / disar
- q. menilaidan mengevaluasi hasil pembimbingan sesuai mata pelajaran / materi yang diampunya
- r. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- s. menganalisis hasil penilaian pelatihan;
- t. menganalisis hasil penilaian pembimbingan;
- u. melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran / pelatihan / pembimbingan;
- v. melaksanakan perbaikan dan pengadaan pembelajaran / pelatihan / pembimbingan berdasarkan
- w. menyusun desain kajian program ;
- x. menyusun instrument pengkajian program;

- y. memvalidasi instrument pengkajian program ;
- z. melaksanakan orientasi petugaspengumpul data pengkajian program ;
- aa. melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisis, serta laporan pengkajian program;
- bb. menyusun rancangan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran Masyarakat; dan
- cc. melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pe

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus dengan bidang wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pendampingan, pembuatan percontohan pengembangan kurikulum, pengembangan model penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari P Lainnya sesuai bidang keahlian.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional pada U ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

Penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana di UPTD Satuan PNF SKB disesuaikan dengan l berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal dan/atau bagian Pasal yang menga Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jabatan Pengawas Kepala UPT SKB sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, di

Pelaksana pada Dinas dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Satuan PNF SKB , sebagai Peraturan ini.

- (3) Hak-hak Keuangan,Jabatan dan Operasional UPTSKB sebagaimana ketentuan peraturan ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal

BUPATI KARO

TERKELIN BRAHMA


Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR MENJADI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN KARO.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN KARO



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA